02 0 1 2 6 0 1 1 3 0 0 1 0 1 5 1 0

# KARTEL TARIF SMS *OFF-NET (SHORT MASSAGE SERVICE)* ANTAR OPERATOR SELULER DALAM PERSPEKTIF UU NOMOR 5 TAHUN 1999 (ANALISIS PUTUSAN PERKARA NO. 26/KPPU-L/2007)[1]

**Oleh :**
**Sri Turatmiyah**
**Akhmad Idris**
**(Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya)**

**ABSTRAK :**
*Penelitian dengan judul "Kartel Tarif Sms Off-Net (Short Massage Service) Antar Operator Seluler Dalam Perspektif UU No. 5 Tahun 1999 (Analisis Putusan Perkara Nomor: 26/KPPU-L/2007) dengan metode penelitian yuridis normatif. Data utama dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu dengan penelitian kepustakaan serta menganilisis keputusan KPPU tentang perkara Kartel SMS off-net ( lintas operator seluler)Upaya Hukum yang Dilakukan Oleh KPPU dalam Mengatasi Kartel SMS off-net sesuai Keputusan KPPU Nomor: 26/KPPU-L/2007 adalah sebagai berikut: a. Sidang Majelis KPPU memutuskan ke-6 (enam )operator yaitu PT Exelcomindo Pratama Tbk (XL), PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom), PT Bakrie Telcom, PT Mobile 8 Telecom Tbk, dan PT Smart Telecom bersalah karena teribat dalm kartel SMS. b. Ke-6 (enam)operator tersebut terbukti sah melanggar Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, akibat praktik ini konsumen dirugikan sebesar Rp. 2.827 triliun mulai tahun 2004 hingga 2007.c. PT Exelcomindo dan PT Telkomsel dikenai denda masing-masing Rp. 25 milyar dan Telkom Rp. 18 milyar., PT Bakrie membayar denda Rp. 4 milyar, Mobile 8 membayar denda Rp. 5 milyar. Denda dimasukan ke Kas negara.*

*Kata Kunci : kartel, sms off-net (short massage service),operator seluler*

## A. Pendahuluan

Dalam UU No. 5 Tahun 1999 tetang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ditegaskan bahwa demokrasi ekonomi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga Negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang

[1] Makalah ini ringkasan laporan penelitian dengan judul yang sama Dibiaya dari DIPA Unsri Nomor: 0200.0/023.04.2/VI/2009 tanggal 31 Desember 2008. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Sriwijaya Sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian DIPA Unsri Nomor 776A/H9/PL/2009 tanggal 1 Juli 2009